



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Oktober 2016

Halaman: 2

KAMPANYE DI MEDSOS TAK TERBENDUNG

KPU Batasi Maksimal Dua Akun

YOGYA (KR) - Seiring pembatasan kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon (paslon) serta tim pengusung, media sosial (medsos) ditengarai bakal menjadi pelampiasan. Meski demikian, KPU Kota Yogya memberikan batasan maksimal hanya dua akun medsos yang bisa digunakan sebagai sarana kampanye di dunia maya.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, Kamis (6/10), mengatakan akun medsos yang akan digunakan untuk kampanye harus didaftarkan maksimal satu hari sebelum masa kampanye. "Dari beragam medsos yang tersedia, hanya dua akun yang bisa dimanfaatkan. Itu pun wajib didaftarkan ke kami. Jika ada yang melebihi, nanti

ranah Panwas untuk merekomendasikan penutupan," urainya.

Kendati hanya dua akun yang bisa digunakan, namun konten atau isian kampanye di akun tersebut tidak dibatasi. Hanya, materi kampanye tidak boleh mengarah pada SARA serta menyudutkan pasangan lain. Oleh karena itu, dalam sehari paslon maupun tim

pengusung bisa mengunggah ratusan hingga ribuan konten kampanye dalam akun yang sudah didaftarkan tersebut.

Kampanye di medsos bisa semakin tidak terbendung dari sisi volume atau isian konten. "Paslon tentu akan mempertimbangkan efektivitas dalam berkampanye. Sejauh itu tidak melanggar aturan yang ada, masih dipersilakan. Yang jelas, kampanye dengan menggunakan sarana media sosial sudah diatur dan diperbolehkan sesuai Peraturan KPU (PKPU) 12/2016," paparnya.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Nadjib menilai, penggunaan medsos pada pilkada serentak kali ini memang membutuhkan pengawasan intensif. Pasalnya, hampir setiap warga sudah akrab dengan medsos. Arus informasi yang digulirkan melalui medsos juga sangat mudah tersebar. "Tapi, harus diketahui, ada Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang wajib dipahami. Konten kampanye yang mengarah pada fitnah, bisa dikenakan pidana," tegasnya.

Sedangkan untuk mengawasi kampanye di medsos, Bawaslu akan menggandeng pihak kepolisian. Terutama guna menelusuri konten kampanye yang mengarah pada pencemaran nama baik serta *black campaign*. Masyarakat pun diminta arif dalam menggunakan medsos.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005